



e-Bupot Unifikasi

Mengenal e-Bupot Unifikasi dan Cara Mengaktifkannya



Opajak

Daftar Isi

Sekilas tentang Unifikasi SPT Masa	4
Dasar Hukum	6
Pengertian e-Bupot Unifikasi	8
Keuntungan Menggunakan e-Bupot Unifikasi	9
Sertifikat Elektronik untuk Akses e-Bupot Unifikasi	10
Perbedaan e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh 23/26	12
Pentingnya e-Bupot Unifikasi	13
Kriteria Pemotong PPh dalam Menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi	14
Cara Mengatur dan Mengaktifkan e-Bupot Unifikasi	17
Lakukan Lapor SPT Masa PPh di OnlinePajak	20



Sekilas tentang Unifikasi SPT Masa

Unifikasi SPT Masa merupakan proses penyederhanaan atau penyeragaman laporan pajak (SPT) yang selama ini dilaporkan setiap bulannya (masa) oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Untuk PPh, proses unifikasi ini merujuk pada SPT Masa PPh terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan seperti untuk PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Keempat jenis pajak tersebut, SPT Masa PPh-nya akan dijadikan dalam satu format pelaporan. Sedangkan, untuk PPh Pasal 21 tetap akan terpisah. Sementara itu, untuk SPT Masa PPh Pasal 25 sudah tidak wajib disampaikan selama terdapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jenis SPT Masa PPh sangat beragam. Keragaman ini akhirnya menimbulkan kerumitan dan biasanya berbarengan dengan biaya administrasi yang cukup tinggi, baik dari pihak wajib pajak maupun otoritas pajak. Mengapa? Karena semua dilakukan masing-masing atau dengan kata lain wajib pajak yang memiliki kewajiban potong/pungut lebih dari satu jenis PPh harus melakukan pelaporan SPT secara berulang dengan formulir dan format yang berbeda.



Dasar Hukum

Dalam hal SPT Masa unifikasi ini, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Peraturan ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020. Tujuan dari perubahan ini adalah guna memudahkan para wajib pajak serta memberikan kepastian hukum.

Secara spesifik dikatakan bahwa pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, wajib membuat bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi untuk diserahkan kepada pihak yang dipotong/dipungut. Kemudian melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

Bukti potong/pungut unifikasi dan unifikasi SPT Masa PPh ini bisa berbentuk kertas maupun dokumen elektronik yang disampaikan lewat aplikasi Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik yang tersedia pada laman Dirjen Pajak.





Bukti potong berbentuk dokumen, baik fisik maupun elektronik ini, memiliki kriteria masing-masing, yakni:

FISIK

Untuk formulir kertas digunakan oleh pemotong/pemungut PPh yang memenuhi kriteria berikut ini:

- Membuat tidak lebih dari 20 Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam 1 Masa Pajak, dan
- Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan dasar pengenaan PPh tidak lebih dari Rp100.000.000 untuk tiap Bukti Pot/Put Unifikasi dalam 1 Masa Pajak.

ELEKTRONIK

Untuk bukti pot/put unifikasi dan unifikasi SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik digunakan oleh pot/put PPh yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Membuat lebih dari 20 bukti pot/put unifikasi dalam 1 masa pajak.
- Ada bukti pot/put unifikasi dengan nilai dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000 dalam 1 masa pajak.
- Membuat bukti pot/put unifikasi untuk objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atau bunga deposito/tabungan, diskont SBI, giro, dan transaksi penjualan saham.
- Sudah menyampaikan SPT Masa Elektronik, atau
- Terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, atau KPP Madya.



Pengertian e-Bupot Unifikasi

e-Bupot unifikasi merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh unifikasi. Dapat diartikan pula sebagai aplikasi yang digunakan wajib pajak untuk pelaporan SPT Masa PPh unifikasi yang dapat dijadikan bukti pemungutan pajak secara resmi dan berlaku di seluruh Indonesia.

e-Bupot unifikasi ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Peraturan ini berlaku untuk masa pajak Januari 2022, menggantikan peraturan yang sebelumnya berlaku, yaitu PER-23/PJ/2020.

Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa masyarakat diharuskan melaporkan SPT Masa PPh unifikasi melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. Bukti potongan unifikasi ini berupa dokumen elektronik yang sah dan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak.



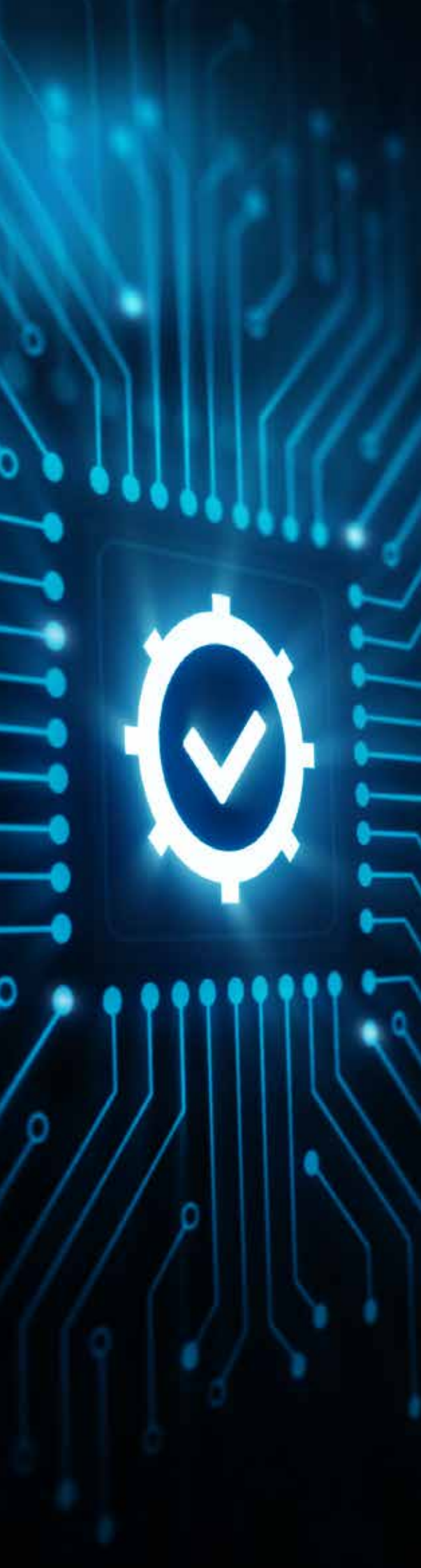


Keuntungan Menggunakan e-Bupot Unifikasi

Seperti yang telah dikatakan di awal, bukti potong unifikasi memang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam aspek administrasi perpajakan, khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh mulai dari pemotongan sampai pelaporan SPT.

Kemudahan ini berangkat dari wajib pajak yang selalu mengalami kesulitan dalam pemotongan dan pelaporan karena banyaknya SPT yang harus dilaporkan. Terlebih ketika pelaporan yang satu membutuhkan aplikasi yang berbeda dan terpisah dari jenis SPT Masa PPh lain. Itu sebabnya wajib pajak memiliki kewajiban pemotongan dan pemungutan lebih dari satu jenis PPh yang dilaporkan secara berulang dengan formulir dan format yang berbeda.

Dengan adanya e-Bupot unifikasi, wajib pajak jadi tidak perlu melakukan pelaporan berulang. Hal itu karena format dan formulir yang digunakan antar jenis SPT akan terintegrasi dalam e-Bupot unifikasi.



Sertifikat Elektronik untuk Akses e-Bupot Unifikasi

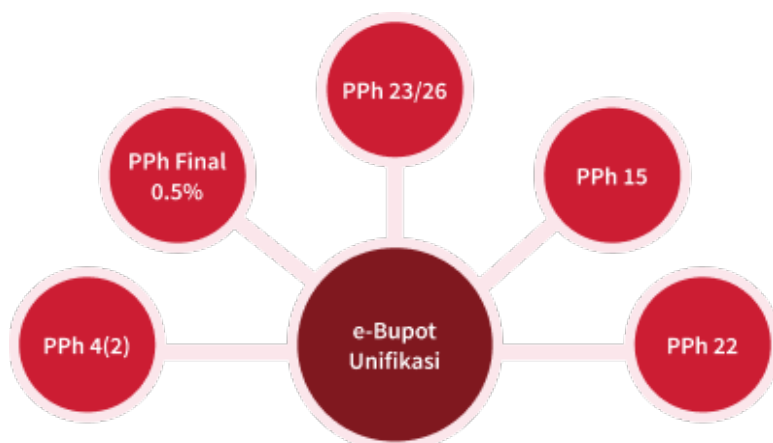
Salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yang ingin menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi adalah memiliki sertifikat elektronik. Namun jika telah memilikinya, Anda sudah bisa langsung menggunakannya.

Mengajukan permintaan sertifikat elektronik sendiri cukup mudah karena Anda bisa melakukannya secara online. Hal ini pun harus Anda lakukan ketika sertifikat elektronik Anda sudah tidak berlaku atau kedaluwarsa.



Perbedaan e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh 23/26

Seperti yang dikatakan sebelumnya, e-Bupot unifikasi merupakan dokumen elektronik yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh sebagai bukti pemotongan atas PPh tersebut dan menunjukkan besaran PPh yang dipungut ke dalam SPT Masa PPh unifikasi



e-Bupot unifikasi ini dapat digunakan untuk memotong dan memungut beberapa jenis PPh, di antaranya:

- PPh Pasal 4 Ayat (2)
- PPh Final 0,5%
- PPh Pasal 23/26
- PPh Pasal 15, dan
- PPh Pasal 22.

Sementara itu, e-Bupot 23/26 merupakan dokumen elektronik untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Aplikasi e-Bupot 23/26 ini secara spesifik digunakan hanya untuk melakukan pelaporan pemotongan untuk PPh 23/26.

Di balik perbedaan tersebut, kedua aplikasi ini pun memiliki persamaan, yakni:

- Menyediakan fitur tanda tangan elektronik.
- Mudah digunakan dan diakses.
- Menghemat waktu wajib pajak dalam hal melaporkan pajaknya.



Pentingnya e-Bupot Unifikasi

Perlu diingat bahwa pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan peraturan terbaru ini, sudah bisa dilaksanakan mulai masa pajak Januari 2022 dan harus dilaksanakan mulai masa pajak April 2022.

Kriteria Pemotong PPh dalam Menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi

Pada Pasal 3 PER-23/PJ/2020, terdapat kriteria mengenai pemungut/pemotong PPh, di antaranya:

- Pemungut membuat lebih dari 20 bukti pemungutan unifikasi dalam satu masa pajak.
- Terdapat bukti pemungutan unifikasi dengan nilai dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000 dalam satu masa pajak.
- Pemungut membuat bukti pemungutan unifikasi objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham.
- Pemungut sudah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
- Pemungut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (KPP) Jakarta Khusus atau KPP Madya.

Namun, kriteria ini tidak tertera dalam peraturan baru (PER-24/PJ/2021).

Pihak pemotong/pemungut PPh yang melakukan pemotongan/pemungutan PPh harus membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, menyerahkan bukti potong tersebut kepada pihak yang dipotong/dipungut, dan melaporkan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi kepada DJP menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

Ada pun bukti pemotongan/pemungutan unifikasi terdiri dari:

- Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berformat standar
- Dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi.



Pihak pemotong/pemungut PPh tidak perlu membuat bukti potong jika tidak terdapat pemotongan atau pemungutan PPh. Namun pada beberapa kondisi, bukti potong unifikasi tetap dibuat ketika:

- Jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena ada Surat Keterangan Bebas.
- Transaksi dilakukan dengan wajib pajak yang memiliki SK PP No. 23/2018 yang terkonfirmasi.
- Jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri.
- PPh yang dipotong/dipungut ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- PPh yang dipotong dan/atau dipungut diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pemotongan/pemungutan PPh dilakukan menggunakan SSP, BPN, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.

Kemudian, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk elektronik, dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Perlu diingat bahwa pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan peraturan terbaru ini, dapat dilaksanakan mulai masa pajak Januari 2022 dan harus dilaksanakan mulai masa pajak April 2022.

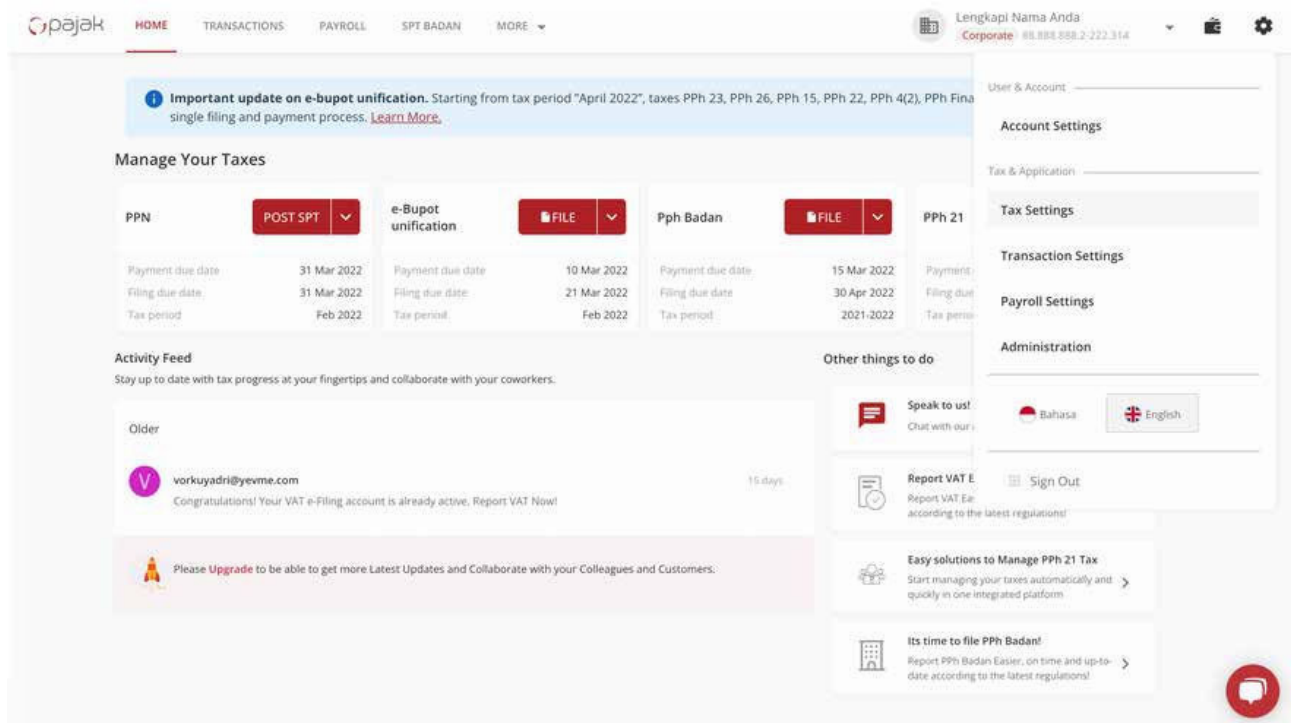




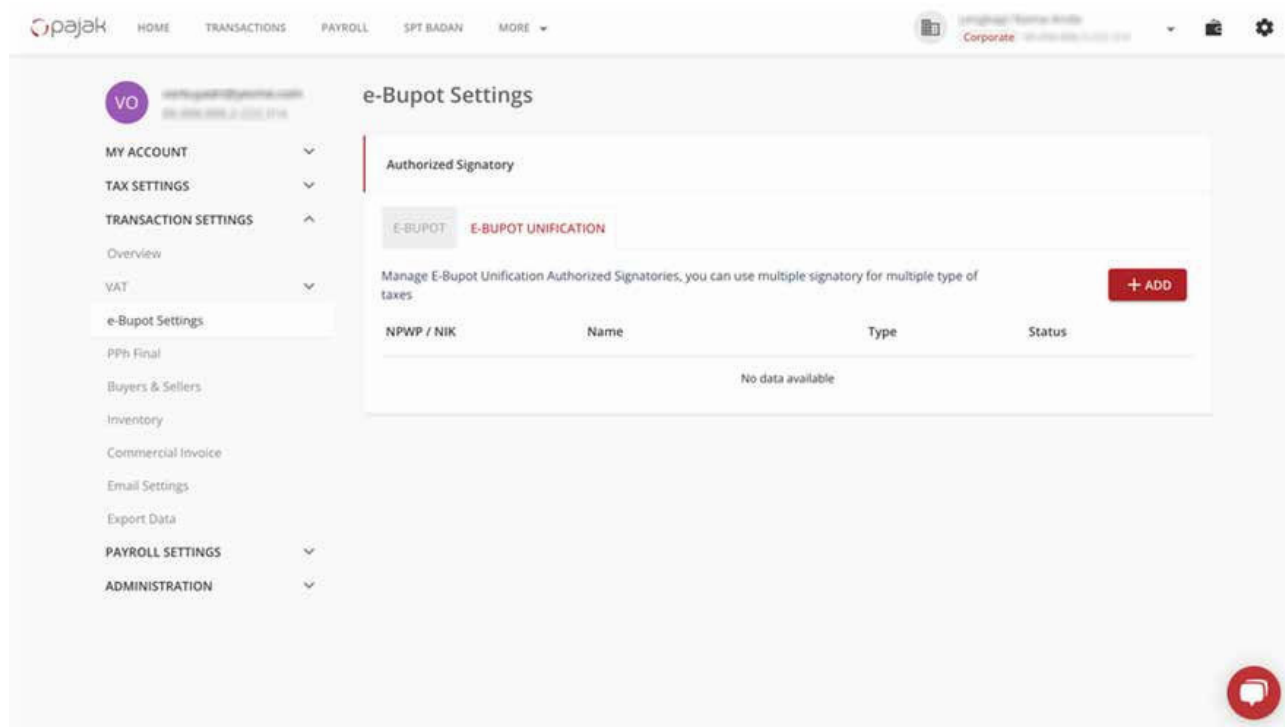
Cara Mengatur dan Mengaktifkan e-Bupot Unifikasi

Saat ini, Anda telah menjadi pengguna OnlinePajak. Lalu jika ingin menggunakan, mengatur, dan mengaktifkan e-Bupot unifikasi OnlinePajak, ikuti langkah-langkah berikut ini!

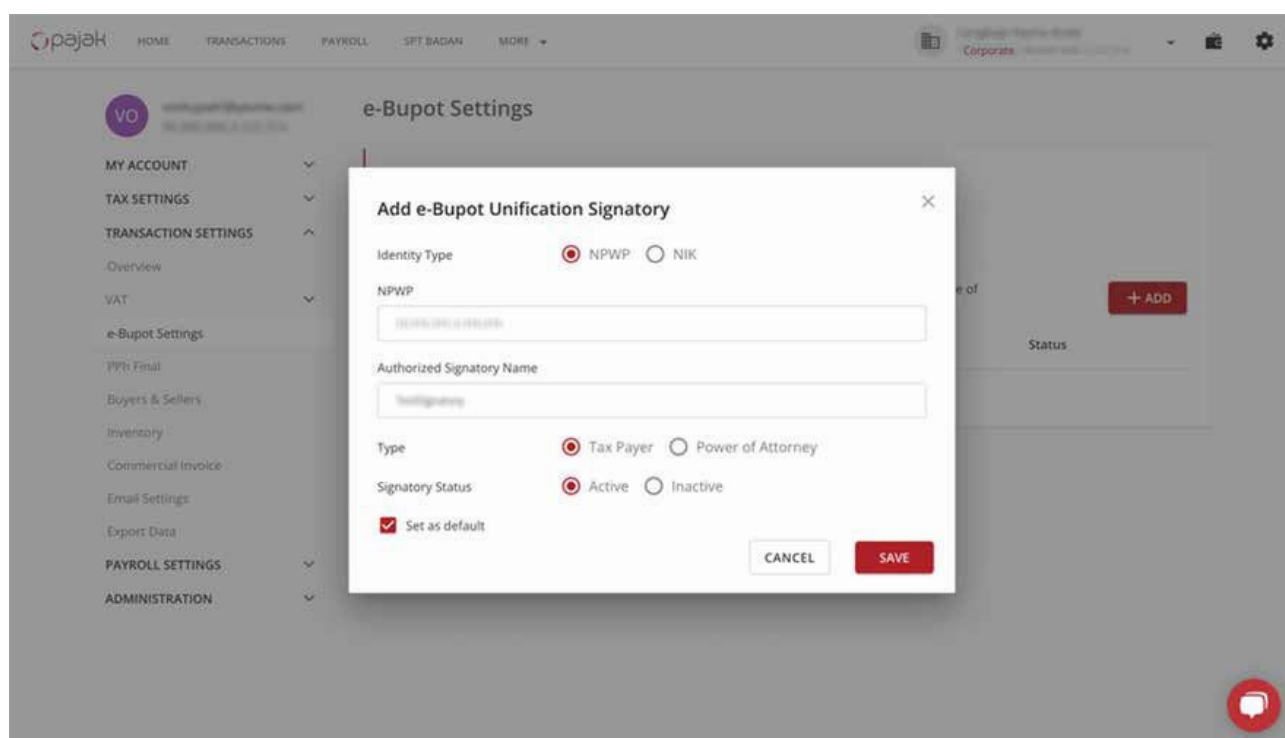
1. Anda telah masuk ke aplikasi OnlinePajak dengan akun Anda. Lalu, buka Pengaturan dan klik Pengaturan Pajak. Khusus atau KPP Madya.



2. Pilih Digital Certificate/Sertifikat Digital → E-BUPOT UNIFICATION tab.



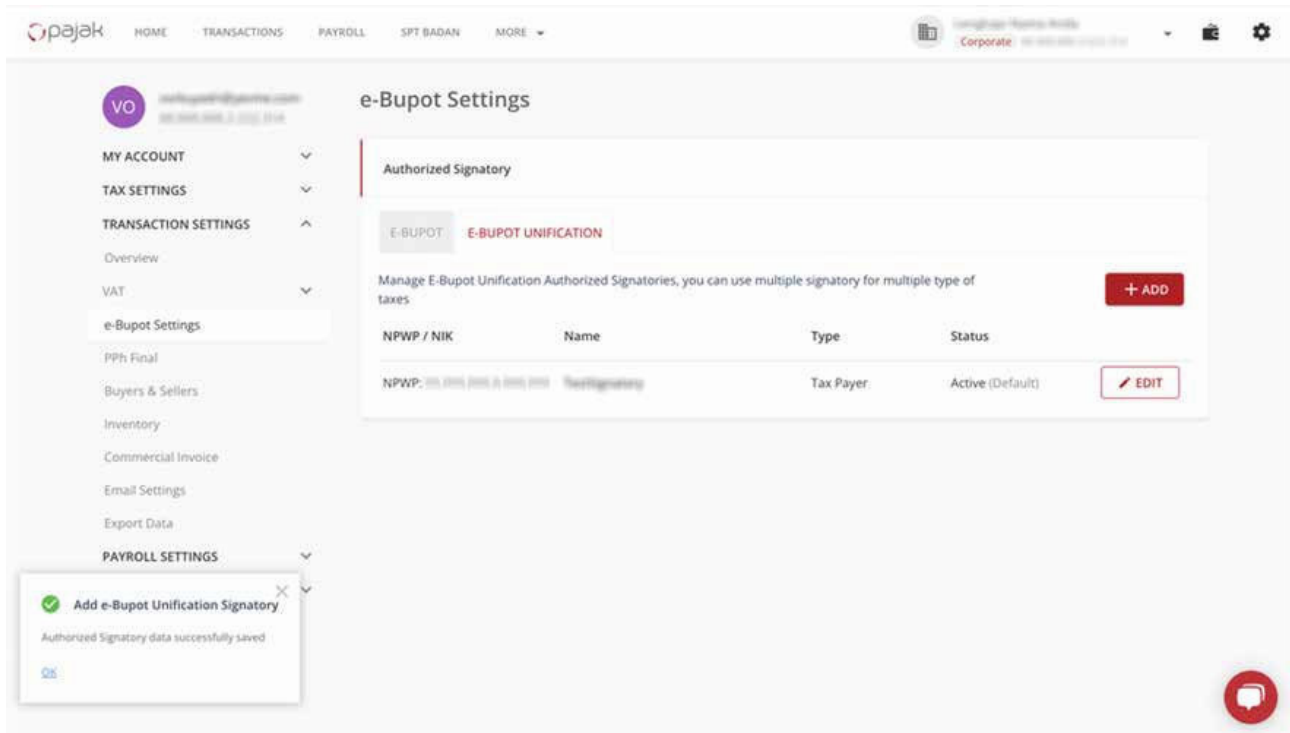
3. Masukkan Sertifikat Digital, Frasa Sandi, dan periksa syarat & ketentuan lalu klik tombol “LANJUTKAN”.





4. Gulir ke bawah, ke Pengaturan e-Faktur..

5. Hasil yang diharapkan “Sertifikat Digital telah diunggah”.



Sertifikat digital Anda telah berhasil diunggah. Dengan begini, Anda telah bisa menggunakan e-Bupot unifikasi OnlinePajak. Selanjutnya, pastikan periksa sertifikat digital Anda selama 2 tahun, mengingat sertifikat digital memiliki masa kedaluwarsa selama 2 tahun. Jika sertifikat digital Anda telah kedaluwarsa, perbarui segera dan lakukan langkah yang sama seperti di atas.

Lakukan Lapor SPT Masa PPh di OnlinePajak

Bagi Anda pengguna OnlinePajak, tentu sudah tahu bahwa OnlinePajak menyediakan fitur pengelolaan bukti potong elektronik, e-Bupot PPh 23/26. Aplikasi ini merupakan salah satu layanan pajak digital yang mana Anda bisa membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Berdasarkan peraturan pemerintah, pelaporan e-Bupot PPh dilakukan melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, OnlinePajak pun telah menyediakan fitur e-Bupot unifikasi bagi Anda yang ingin membuat bukti potong PPh yang telah disebutkan di atas.

Tidak perlu khawatir! Untuk keamanan, OnlinePajak telah mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001 dari lembaga internasional yang menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi.

Melalui aplikasi e-Bupot unifikasi OnlinePajak, Anda dapat juga melihat daftar dan status masing-masing bukti potong yang telah Anda buat. Belum menggunakan OnlinePajak? Yuk daftar sekarang dan rasakan kemudahan mengelola bukti potong di OnlinePajak.

